

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Latar Belakang OPD

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penataan organisasi pengelola pembangunan masyarakat disertai dengan pengembangan berbagai konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan organisasi pembangunan masyarakat desa yang secara khusus sebagai wadah yang diberikan kewajiban untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dijelaskan historis sebagai berikut:

- a. Periode Orde Lama (1950-1965)
 - Kementerian Pembangunan Masyarakat/ 21 Januari – 6 September 1950
 - Dewan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (DKPMD)/ 24 Maret – 9 April 1957
 - Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa (BKPMD) dan Departemen Transkopemada/ 18 Februari 1960 – 6 Maret 1963
 - Biro Pembangunan Masyarakat Desa (Biro PMD) menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (Direktorat PMD)/ 6 Maret 1962 – 13 Nopember 1983
 - Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen PMD)/ 27 Agustus 1964 – 28 Maret 1966
 - Departemen Pengairan Rakyat dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 24 Februari – 28 Maret 1966

- b. Periode Orde Baru (1966-1998)
 - Deputi Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)/ 23 Maret 1966
 - Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ 25 Juli 1966 – 19 Oktober 1967
 - Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Ditjen Bangdes)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978

- c. Periode Reformasi (1998 - saat ini)
 - Direktorat Jenderal pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 disesuaikan dengan nuansa dalam UU Nomor 22 Tahun 1999.
 - Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat (Ditjen BPM)

- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD)/ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD)/ Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat provinsi dibawah tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten, karena penetapan kebijakan otonomi daerah, nomenclatur instansi pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk selanjutnya ditambah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah Kabupaten Nganjuk, maka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program dan evaluasi;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pelayanan administrasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a) melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- b) melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan dan keprotokolan;
- c) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai Tugas :

- a) menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan anggaran;
- b) menyusun rencana anggaran (RKA-SKPD dan DPA-SKPD);
- c) melaksanakan tertib administrasi keuangan;
- d) menyusun laporan keuangan;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) melaksanakan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- b) melaksanakan penyusunan program kegiatan;

- c) melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
- d) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program;
- e) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- f. pelaksanaan administrasi bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai tugas:

- a) fasilitasi pendampingan desa (pendampingan pemerintah, pendampingan profesional dan pendampingan lainnya);
- b) pembinaan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD);
- c) pengembangan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat
- d) pembinaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan desa;
- e) Fasilitasi Perlindungan dan Pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;

f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Seksi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas:

- a) Pembinaan Kesadaran Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa;
- b) Pembinaan paralegal desa;
- c) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (LPMD/K, PKK, RT, RW dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya);
- d) Pembinaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Desa dan Kelurahan;
- e) Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD);
- f) Fasiliasi layanan dasar perdesaan (Pembinaan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) dan Pembinaan Sektap Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS));
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan tugasnya.

3. Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa

Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Bidang Pembangunan Dan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- e. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Bidang Bina Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan

Seksi Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas:

- 1) Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Kawasan Perdesaan
- 2) Fasilitasi Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 3) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan
- 4) Fasilitasi Musyawarah Desa, RPJM Desa, RKP Desa
- 5) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Seksi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan mempunyai tugas:

- 1) Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Lain
- 2) Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa (Integrasi Unit Usaha UPK Desa, LKM Desa, Badan Kredit Desa, Pasar Desa, Lumbung Desa, Koperasi Desa dll)
- 3) Pembinaan Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola BUMDesa Bersama (Integrasi Unit Usaha UPK Kecamatan, dll)
- 4) Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 5) Fasilitasi Inovasi Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Perdesaan dan Kawasan Perdesaan
- 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Bidang Bina Pembangunan dan Kerjasama Desa sesuai dengan tugasnya.

4. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang desa.

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai Fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.

- d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah desa, administrasi desa dan kelurahan, pelaporan desa dan aparatur pemerintah desa dan kelurahan.
- f. pelaksanaan administrasi di bidang bina desa .
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- a) fasilitasi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa/kelurahan, dan penetapan desa
- b) fasilitasi tata wilayah desa (penetapan batas desa dan peta desa)
- c) fasilitasi penataan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- d) pembinaan administrasi desa dan kelurahan
- e) pembinaan badan permusyawaratan desa (BPD)
- f) fasilitasi kewenangan desa
- g) pengembangan sistem informasi desa (SID) dan Profil Desa/Kelurahan
- h) evaluasi tingkat perkembangan desa (lomba desa/kelurahan)
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan

- a) pembinaan LPPD, LKPPD, ILPPD, Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat Desa
- b) fasilitasi pemilihan kepala desa dan pemberhentian kepala desa
- c) fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- d) fasilitasi pengaturan pakaian dinas, jam kerja dan cuti aparatur desa
- e) fasilitasi kesejahteraan aparatur desa
- f) pembinaan perkawinan, perceraian, kematian aparatur desa
- g) fasilitasi dalam perlindungan hukum/bantuan hukum
- h) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kelurahan
- i) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina pemerintahan desa dan kelurahan sesuai dengan tugasnya

5. Bidang Keuangan Dan Aset Desa

Bidang Keuangan Dan Aset Desa mempunyai tugas:

Melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan dan aset desa.

Bidang Keuangan dan Aset Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- b. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- e. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- f. pelaksanaan administrasi bidang bina keuangan dan aset desa.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai tugas dan fungsinya.

1) Seksi Keuangan Desa

Seksi Keuangan Desa mempunyai tugas:

- a) fasilitasi perencanaan keuangan desa (penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa)
- b) fasilitasi pertanggungjawaban keuangan desa (penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa)
- c) fasilitasi transparansi pengelolaan keuangan desa
- d) fasilitasi aplikasi sistem pengelolaan keuangan desa (SILOKDES)
- e) fasilitasi peningkatan pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
- f) fasilitasi pemanfaatan bagian dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten bagi desa
- g) fasilitasi pemanfaatan alokasi dana desa (yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten)
- h) fasilitasi bantuan keuangan desa (APBD Provinsi dan APBD Kabupaten)
- i) fasilitasi bantuan hibah, bantuan sosial dan sumbangan yang tidak mengikat lainnya yang sah bagi desa
- j) fasilitasi pengelolaan dana transfer desa
- k) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.

2) Seksi Aset Desa

Seksi Aset Desa mempunyai tugas:

- a) pembinaan pengadaan barang/jasa di desa

- b) pembinaan inventarisasi aset desa
- c) pembinaan pengelolaan aset desa (perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan, pemindahtanganan)
- d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang bina keuangan dan aset desa sesuai dengan tugasnya.


B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Peraturan bupati nganjuk Nomor 28 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK



C. PERMASALAHAN UTAMA

1. Permasalahan Internal

Dalam pelaksanaan urusan rutin dan wajib pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa masih belum sepenuhnya terdukung oleh aspek 3P (Personil, Pendanaan, sarana dan Prasarana) yang memadai, hal ini dapat di informasikan sebagai berikut :

a. Personil

Secara umum jumlah personil dilingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk belum mencukupi, dan dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan lagi melalui berbagai kegiatan penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada, disamping mengevaluasi kembali system rekrutmen dan rotasi pegawai dilingkungan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk yang meliputi jumlah dan kualitas yang belum memadai. Demikian juga status kepegawaian, sebagian masih berupa tenaga honorer daerah.

b. Pendanaan

Biaya operasional dan insentif belum menunjang untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, namun senantiasa dilakukan upaya perbaikan untuk mendukung kinerja organisasi.

c. Sarana – Prasarana

Kendaraan roda 2 dan roda 4 masih belum memadai untuk kepentingan operasional ;

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, sebagai alternatif jangka pendek ditempuh hal-hal sebagai berikut :

- Memantapkan kelembagaan dan staf dengan langkah – langkah kongkret, untuk mengefektifkan kinerja ;
- Menumbuhkan partisipasi pihak – pihak yang terlibat;
- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan di lapang sebagai upaya pengendalian dan motivasi.

2. Permasalahan Eksternal

a. Permasalahan

- Tidak dapat melaksanakan pembinaan di tingkat kabupaten mengingat adanya pandemi Covid 19

- Masih belum optimalnya peran LKD dalam perencanaan di desa
- Banyaknya KPMD yang memiliki potensi (KPMD lama) tetapi sudah tidak menjadi KPMD di desanya lagi dikarenakan adanya penetapan KPMD baru oleh Kepala Desa
- Desa kurang bersemangat dalam melembagaan/ membentuk lembaga adat desa
- Berdasarkan Peraturan Bupati 32 Tahun 2016 tentang SOTK Pemerintah Desa dan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang sedianya sebagai persiapan dilakukan penyesuaian materi dan perubahan yang hingga tahun anggaran berakhir masih diperlukan prosesengajian Regulasi terkait Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa memerlukan waktu yang cukup lama karena harus dikoordinasikan lintas sektor, sehingga penyerapan anggaran dengan output kegiatan belum optimal
- Tidak dapat melaksanakan pembinaan di tingkat kabupaten mengingat adanya pandemi covid 19
- Tidak memungkinkan untuk diadakan kegiatan dengan mengundang peserta melebihi batas yang diperbolehkan dalam situasi pandemi Covid 19
- Untuk Pemilihan Kepala Desa (PAW) tidak dapat dilaksanakan sejalan dengan instruksi Kementerian dalam negeri untuk menunda kegiatan karena adanya kebijakan penanganan Covid 19.
- Tidak dapat melaksanakan pembinaan di tingkat Kabupaten terkendala Covid 19
- Dengan banyaknya tugas operator yang ada di desa sehingga dalam update data tidak maksimal
- Monitoring dan pembinaan ke desa yang mempunyai masalah tersebut
- Sebagian pasar desa belum dikelola secara maksimal , belum ada yang mengatur terkait pengelolaan pasar desa
- Banyak BUMDES yang tidak aktif , penyebabnya bermacam – macam , salah satunya adalah kurangnya motivasi dari pemdes untuk mengembangkan BUMDES

- Masih banyak permasalahan tukar guling aset desa yang sudah telaksana selama bertahun tahun tahun tetapi untuk proses tukar guling dan pengadministrasiannya belum dilaksanakan.
- Dalam pengembangan Kawasan Perdesaan , sebagian desa yang memiliki wisata tapi tidak diikuti dengan pengembangan industri
- Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- Peran dan fungsi pemerintahan desa kelembagaan masyarakat belum optimal;
- Peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan maupun perdesaan cenderung menurun;
- Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

b. Solusi

- Melaksanakan monitoring dan pembinaan ke desa Edukasi pelatihan bagi pemdes agar mengikutsertakan LKD dalam setiap kegiatan di desa
- Dilaksanakan peningkatan kapasitas KPMD
- Perlunya monitoring di lapangan secara berkala
- Melaksanakan rapat pembahasan Raperbup tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perlu ditingkatkan kuantitas koordinasi lintas sektor yang berkaitan
- Tidak dapat melaksanakan pembinaan di tingkat kabupaten mengingat adanya pandemi covid 19
- Mengadakan pembinaan Kepala Desa di tiap kecamatan dan sebagian dilaksanakan di Dinas PMD
- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka regulasi dan bahan pembinaan Kepala Kesa
- Melaksanakan monitoring dan pembinaan ke desa
- Memberikan pembinaan ke desa agar segera menyusun perdes pasar desa

- Terus melakukan Monev kepada desa agar berinovasi untuk mengembangkan BUMDES
- Diharapkan untuk penganggaran Fasilitasi Permasalahan Aset Desa pada tahun berikutnya lebih diperhatikan sertamenginventarisir permasalahan aset desa.
- Memaksimalkan peran Tim Bina Desa Tingkat Kecamatan untuk melakukan pembinaan.
- Memberikan Monev desa dan mensuport Pemerintah Desa yang memiliki wisata untuk memaksimalkan PAD dan potensi desa dalam pengelolaan wisatanya.
- Sosialisasi hasil (produk) dari teknologi tepat guna melalui Gelar Teknologi Tepat Guna Daerah sehingga masyarakat lebih mengenal manfaat dan bisa mengoptimalkan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari;
- Memberikan penekanan tugas kepada aparat pemerintah kecamatan agar mengadakan pembinaan administrasi bagi desa-desa di wilayah kecamatan masing-masing sehingga tidak mengandalkan pembinaan dari kabupaten;
- Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM);
- Memberikan motivasi kepada aparat pemerintah desa/ kelurahan akan pentingnya adminisitrasi dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan pelayanan masyarakat;
- Agar mekanisme penganggaran pada setiap kegiatan yang dilaksanakan selanjutnya untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;Mengadakan pelatihan sistem pengelolaan keuangan desa guna menunjang pengelolaan administrasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Secara makro Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Pada prinsipnya Visi adalah gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)” Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya Visi dan Misi tersebut terutama di MISI ke 4 (empat) yaitu “*MENINGKATKAN KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF LAIN BERBASIS TEHNOLOGI TEPAT GUNA*”

Berdasarkan visi dan misi di atas terdapat faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Banyaknya program Kementerian yang langsung masuk ke desa.
2. Adanya Program peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD dan Desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jatim.
3. Regulasi tentang Desa semakin lengkap.
4. Adanya kegiatan evaluasi dan perlombaan yang memacu semangat dan motivasi.
5. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada urusan pemberdayaan masyarakat.
6. Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan masyarakat.

7. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan.
8. Potensi eksistensi lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
9. Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Program yang kurang tepat sasaran.
2. Tenaga Pendamping Desa belum memiliki kemampuan yang merata dalam pendampingan dan belum sesuai harapan.
3. Masih adanya regulasi yang tumpang tindih.
4. Kemampuan SDM dalam memahami regulasi yang berlaku secara menyeluruh.
5. Kondisi keberdayaan dan ketahanan ekonomi masyarakat yang masih rendah/ lemah.
6. Kondisi keberdayaan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat masih rendah.
7. Terbatasnya kualitas sikap, nilai dan budaya gotong royong pada masyarakat untuk menuju kemandirian.
8. Terbatasnya motivasi dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam (SDA).
9. Terbatasnya kemampuan lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa dalam mewujudkan kemandirian masyarakat.

2. Tujuan dan Sasaran

➤ Tujuan

Penetapan tujuan merupakan bagian proses perumusan rencana strategis, dalam prosesnya tujuan ditetapkan berdasarkan hasil kajian strategis dan pilihan faktor kunci keberhasilan setelah diperhitungkan dan dipertimbangkan terhadap kedekatan/ keterkaitan dengan visi dan misi. Beranjak dari Visi, Misi sebagaimana tersebut diatas, maka Tujuan Dinas PMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal ”**.

Adapun Indikator Tujuan adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

➤ **Sasaran**

Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran harus spesifik dan dapat diukur dalam bentuk Indikator Sasaran.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas PMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : “Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan “

Sedangkan Indikator Sasaran adalah: Indeks Desa Membangun (IDM)

- a. Dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi local ”, maka ditetapkan sasaran Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri .
- b. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dan partisipasi masyarakat pedesaan*” maka ditetapkan sasaran Meningkatkan kelompok usaha ekonomi masyarakat pedesaan;
- c. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa*”, maka ditetapkan sasaran yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
- d. Dalam rangka mencapai tujuan “*Terwujudnya tata kelola keuangan dan pengakuratan data aset desa*” maka ditetapkan sasaran Meningkatkan desa yang menerapkan tata kelola keuangan yang baik dan pengakuratan data aset desa.

B. Perencanaan Tahun 2021

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang akan dicapai pada tahun 2021 sebanyak 1 (Satu) sasaran dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	5 Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	0,-
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	180.000.000,-
				Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa	180.000.000,-
				Sub. Kegiatan 1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	180.000.000,-
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.884.425.000,-
				Kegiatan :Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.884.425.000,-
				Sub Kegiatan :	
				1.Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	245.000.000,-
				2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	60.000.000,-
				3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	200.000.000,-
				4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	736.425.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
				5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	410.000.000,-
				6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	400.000.000,-
				7. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	100.000.000,-
				8. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	60.000.000,-
				9. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	60.000.000,-
				10. Fasilitasi Pengelolaan Aset DESA	403.000.000,-
				11. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD	120.000.000,-
				12. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	90.000.000,-
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	3.915.000.000,-
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.915.000.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
				Sub Kegiatan :	
				1.Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	585.000.000,-
				2.Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.335.000.000,-
				3.Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	405.000.000,-
				4.Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	250.000.000,-
				5.Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	140.000.000,-
				6.Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.200.000.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan urusan yang kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya keberdayaan masyarakat desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Hasil yang hendak dicapai dari pelaksanaan program-program yang terdapat pada urusan wajib tergambar pada pencapaian sasaran program. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator;

A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,731973	0,731973	100 %

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi		Capaian	
				2020	2021	2020	2021
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	Indeks Desa Meembangun (IDM)	0,731973	0,7079	0,731973	112 %	100%

**A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra
Dinas PMD Kabupaten Nganjuk**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Target Renstra
Terwujudnya Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui keberdayaan lembaga kemasyarakatan desa	Prosentase Kapasitas Kelembagaannya Diperdayakan	40 %	32%

Jumlah LKD Aktif = 194 Desa Jumlah LAD Aktif = 15 Desa

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Program Nasional dan Program Provinsi atau Kabupaten

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Program Nasional	Program Provinsi	Program Kabupaten
	NIHIL					

A.5. Alokasi Anggaran per Sasaran

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	PROGRAM PENATAAN DESA	0,-	0%	REFOCUSING
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	56.220.000,-	51.636.679,-	91,85%
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.565.158.546,-	2.451.099.366,-	71,99 %
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT	1.240.032.600,-	705.058.083,-	65,43%

		AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
--	--	---	--	--	--

A.6. Perbandingan Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja

No.	Sasaran	Program	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	PROGRAM PENATAAN DESA	0%	0%
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	91,85%	100%
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	71,99 %	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	65,43%	88 %

A.7.Realisasi Anggaran

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
2.	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.804.324.700	4.083.893.930	85%
2.	13	01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	13	01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.575.000	13.560.920	69%
2.	13	01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.	13	01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.962.467.000	3.384.766.217	85%
2.	13	01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000	2.035.200	81%
2.	13	01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.536.000	2.278.320	90%
2.	13	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	
2.	13	2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.400.000	3.400.000	100%
2.	13	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
2.	13	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.086.875	94%
2.	13	2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.906.150	58.592.466	72%
2.	13	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.999.550	7.765.350	86%
2.	13	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	3.720.000	93%
2.	13	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.238.000	38.511.999	74%
2.	13	2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.109.000	4.024.200	66%
2.	13	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.	13	2.07.05	Pengadaan Mebel		-	
2.	13	2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.359.000	84.147.250	85%
2.	13	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.	13	2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	720.000	29%

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
2.	13	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	57.286.324	88%
2.	13	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	
2.	13	2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.486.100	131.459.074	74%
2.	13	2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.352.800	3.789.000	87%
2.	13	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.900.000	28.840.800	78%
2.	13	2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	261.996.100	244.909.935	93%
2.	13	02	<i>PROGRAM PENATAAN DESA</i>	0,-	0,-	0%
2.	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	56.220.000	51.636.679	91,85%
2.	13	03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			
2.	13	03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	56.220.000	51.636.679	91,85%
2.	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.565.158.546	2.566.449.366	71,99%

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
2.	13	04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2.	13	04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	31.867.950	13.038.400	41%
2.	13	04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	57.743.000	54.513.820	94%
2.	13	04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	26.892.000	19.070.420	71%
2.	13	04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.937.257.066	2.136.548.228	73%
2.	13	04.2.01.05	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	51.852.400	33.889.399	65%
2.	13	04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	200.355.380	188.679.150	94%
2.	13	04.2.01.09	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	47.269.850	672.000	1%
2.	13	04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	70.274.050	12.350.600	18%
2.	13	04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	17.127.100	3.312.000	19%
2.	13	04.2.01.11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	59.099.000	52.509.249	89%
2.	13	04.2.01.14	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas BPD			42%

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
				20.383.800	8.535.900	
2.	13	04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	45.036.950	43.330.200	96%
2.	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.240.032.600	811.354.648	65,43%
2.	13	05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	47.097.000	31.773.565	67%
2.	13	05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	550.162.000	287.928.801	52%
2.	13	05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	40.780.350	38.780.170	95%

PENCAPAIAN INDIKATOR KERJA						
No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian (%)
			Asli Desa			
2.	13	05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	58.815.400	31.997.759	54%
2.	13	05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50.000.000	44.013.875	88%
2.	13	05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	493.177.850	376.860.478	76%
				9.665.735.846	7.513.334.623	78%
			Rata-rata capaian Anggaran (%)			78%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang selanjutnya disempurnakan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra yaitu:

No.	Sasaran	Program	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	PROGRAM PENATAAN DESA	0%	0%
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	91,85 %	100%
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	71,99 %	98%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	65,43%	88 %

4.2. Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PMD Kabupaten Nganjuk ini masih jauh dari sempurna, namun setidaknya dari LKjIP ini kita semua jadi tahu seberapa besar keberhasilan kinerja Instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk khususnya Dinas PMD dalam melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mencapai sasaran visi Kabupaten Nganjuk,

*“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho) ”*Dalam rangka pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Nganjuk di masa mendatang mempunyai langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Perlunya dilakukan review Renstra tahun 2018-2023;
- ✓ Perlunya dilakukan review IKU tahun 2018-2023;
- ✓ Perlunya peningkatan kualitas SDM / personil Dinas PMD melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- ✓ Perlunya motivasi terhadap personil pada Dinas PMD untuk melaksanakan kegiatan;
- ✓ Perlunya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan pada anggaran kas OPD.

Nganjuk, 2022

Plt. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan,

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720525 199201 1 001

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021

No	Program	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.804.324.700	4.083.893.930	85%	96,88%
2	Program Penataan Desa		0,-	0,-	0%	0%
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa		56.220.000	51.636.679	91,85 %	100%
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa		3.565.158.546	2.566.449.366	71,99 %	98%
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		1.240.032.600	811.354.648	65,43%	88 %
JUMLAH			9.665.735.844	7.513.334.623	78%	93%

Nganjuk, 2022

Plt. KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Perhubungan,

TRI WAHJU KUNTJORO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720525 199201 1 001

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)
TAHUN 2021**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
TAHUN 2022**

